

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia untuk menjadi makhluk individu dan sosial dengan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk kebutuhan lahir dan batin. Hal ini diyakini bahwa pernikahan menyediakan sarana terbesar bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan batin mereka, menyalurkan keinginan mereka, dan mengeluarkan dorongan seksual mereka, sehingga dengan adanya pernikahan diharapkan melahirkan keturunan.¹

Anak adalah generasi penerus untuk orang tuanya, dan orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak dari kecil sampai dewasa. Banyak kewajiban yang perlu orang tua lakukan diantaranya memberikan nama yang baik bagi anak, memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik, serta menikahkan anak apabila sudah dewasa.

Menikahkan anak ketika dewasa merupakan salah satu kewajiban orang tua sebagaimana tertera dalam firman Allah Q.S An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

¹Tirmizi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), 403.

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Dan jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui'. (QR.An-Nur Ayat 32).²

Ayat di atas menerangkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk menikahkan anaknya jika anaknya masih membujang. Namun sebelum menikahkan anaknya orang tua hendaknya memilihkan suami untuk anak perempuannya atau wanita untuk anak laki-laknya yang memiliki kriteria kekayaan, keturunan, kecantikan, serta yang terpenting adalah agamanya yang baik, sebagaimana terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Dari Abi Hurairah r.a, dari Nabi SAW bersabda, wanita dinikahikarena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka nikahilah karena agamanya niscaya engkau akan mendapat keberuntungan³

Berkaitan dengan menikahkan anak sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surat An Nur Ayat 32 di atas, menurut Syaikh Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi As Syirazi menerangkan bahwa ayah dan kakek

²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Sabiq 2011), 354.

³Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 1985), Jilid II, Cet XI, Hadis No. 997, 483.

boleh menikahkan anak gadisnya tanpa harus meminta izinnya baik ketika usia anak sudah dewasa maupun masih anak-anak sebagaimana riwayat Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda:

ويجوز للأب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها" فدل على أن الولي أحق بالبكر وإن كانت بالغة فالمستحب أن يستأذنها للخبر وإذنها صماتها لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأيام أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها"

*Bolehnya ayah dan kakek mengawini seorang perawan tanpa persetujuannya, baik muda maupun tua, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Seorang perempuan yang sudah menikah lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan seorang perawan diajak berkonsultasi oleh ayahnya mengenai dirinya." Hal ini menunjukkan bahwa wali lebih mempunyai hak atas perawan tersebut, dan jika dia sudah cukup umur, maka dianjurkan agar Dia meminta izinnya untuk menyampaikan berita, dan izinnya adalah diamnya, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Budak wanita lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan gadis itu meminta izin untuk berbicara tentang dirinya sendiri, dan izinnya adalah diamnya."*⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa wali lebih berhak dari pada perawan, dan jika seorang gadis sudah menginjak usia dewasa disunnahkan untuk dimintai izin terlebih dahulu. Berdasarkan bunti hadist; "Izinnya adalah diamnya" tersebut diartikan bahwa hal tersebut menjadi isyarat adanya keridhaan dari anak perawannya walaupun anak tersebut sudah usia baligh. Melihat pendapat di atas dan dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di desa Sambirejo, Kecamatan

⁴Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 1985), Jilid II, Cet XI, Hadis No. 997.

Pare Kabupaten Kediri, dimana masih terdapat beberapa orang tua yang masih memaksa anaknya menikah. Adapun beberapa kasus yang dapat di ambil yaitu sebagaimana berikut:

1. Eva Khairani usia 22 tahun dengan Ahmad Nizar umur 24 tahun, yang terpaksa menikah sebab keinginan disertai paksaan orang tua dari si Eva, pernikahan mereka berlangsung pada tahun 2018.⁵
2. Huzaimah usia 24 tahun dengan Ahmad Surahmat usia 28 tahun, melangsungkan pernikahan dengan keadaan terpaksa, sebab orang tua si Huzaimah suka terhadap si Rahmat dan melangsungkan pernikahan pada tahun 2018.⁶
3. Sakinah Wahyuni 22 tahun dengan Erdi Hasim usia 25 Sakinah terpaksa kawin sebab keinginan dari orang tuanya dan mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2019.⁷

Contoh-contoh kasus di atas menjelaskan bahwa pasangan yang dipaksa menikah oleh orang tua mereka berumur belum 21 tahun. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mensyaratkan adanya persetujuan calon mempelai. Perkawinan didasarkan atas

⁵Eva Khairani, Wawancara dengan Orang yang Dipaksa Menikah oleh Orang Tuanya, di Desa Sambirejo, 1 September 2021, pada Pukul 16.00 WIB.

⁶Huzaimah, Wawancara dengan Orang yang Dipaksa Menikah oleh Orang Tuanya, di Desa Sambirejo, 1 September 2021, pada Pukul 16.00 WIB.

⁷Sakinah Wahyuni, Wawancara dengan Orang yang Dipaksa Menikah oleh Orang Tuanya, di Desa Sambirejo, 1 September 2021, pada Pukul 16.45 WIB.

persetujuan calon mempelai⁸, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 Ayat 1 dan 2).

Berkenaan dengan kasus di atas bahwa anak yang dipaksa adalah anak yang sudah berusia 21 tahun sedangkan anak pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Sebagaimana KHI dalam Pasal 98 Ayat 1 mengatur tentang batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁹ Ini artinya bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap mampu untuk mengatur dirinya sendiri termasuk memilih pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipikirkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya.

Untuk menegaskan Pasal 98 Ayat 1 di atas KHI pada Pasal 15 Ayat 2 menerangkan tidak memerlukan lagi izin dari orang tua untuk menikah yaitu: Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.

Terkait dengan Pasal 98 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan lagi dengan Pasal

⁸Departemen Agama R.I, *Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 133.

⁹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 106.

107 Ayat 1 dan 2 tentang perwalian yang menyebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Ayat 1). dan Perwalian meliputi perwalian, terhadap diri dan harta kekayaan (Ayat 2).¹⁰ Dua Ayat di atas menjelaskan bahwa perwalian itu hanya terjadi jika anak belum mencapai umur 21 tahun dan perwalian itu meliputi diri dan harta kekayaan. Ini berarti bahwa ketika anak yang di bawah perwalian mencapai usia 21 tahun telah selesailah masa perwalian terhadap diri dan hartanya. Artinya saat usia 21 tahun, anak tersebut sudah dapat mengatur diri dan hartanya tanpa campur tangan walinya dalam hal ini termasuk juga persoalan penentuan pasangan hidupnya. Anak tidak lagi boleh dipaksakan oleh walinya untuk menikah dengan pilihan walinya.

Uraian-uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan antara apa yang dipraktekkan oleh orang tua di Desa Sibual-buali dalam mengedepankan otoritasnya untuk memaksa kawin anak meski sudah berusia 21 tahun dengan pasal-pasal yang ada dalam KHI yang tersebut di atas yang mengedepankan bahwa anak yang berusia 21 tahun sudah dianggap dewasa dan berhak menentukan pilihan dalam pasangan hidupnya (tidak boleh dipaksa) dan tidak membutuhkan izin dari orang tua untuk menikah.

Pernikahan yang terjadi sebab adanya paksaan dari orang tua sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Sambirejo berdampak pada sulitnya mendapatkan

¹⁰Departemen Agama R.I, *Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 167.

keharmonisan dalam rumah tangga, dan sering terjadi pertengkaran walaupun tidak sampai cerai. begitulah yang dirasakan oleh orang-orang yang dipaksa kawin di Desa Sambirejo. Sekiranya pernikahan tidak ada unsur paksaan disertai desakan tentu keharmonisan dalam rumah tangga bisa tercapai, sebab pernikahan mempunyai tujuan yaitu *Sakinah mawaddah, warahmah*.¹¹

Melihat dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul, **Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah :

1. Apa alasan yang melatar belakangi terjadinya otoritas orang tua memaksa menikahkan anaknya di desa Sambirejo kecamatan Pare kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun di desa Sambirejo kecamatan Pare Kabupaten Kediri?

¹¹Moh Thalib, *Fiqih Sunnah* 6, (Bandung: Alma'arif, 1981), 14.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya otoritas orang tua memaksa menikahkan anaknya di desa Sambirejo kecamatan Pare kabupaten Kediri.
2. Menjelaskan Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun di desa Sambirejo kecamatan Pare kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Memperkaya wacana keilmuan mengenai otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun ditinjau dari kompilasi hukum islam.
 - b. Menambah bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Secara praktis

Dapat memberi kontribusi pada masyarakat tentang otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun ditinjau dari kompilasi hukum islam.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang

dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam suatu penelitian, antara lain:

1. Skripsi Fahmi Labib, Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022), yang berjudul “Praktik Perjudohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak).” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa dampak positif dan juga dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Ada juga beberapa faktor yang menjadikan Sebagian besar orang tua di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menjodohkan anak-anak mereka. Dalam tinjauan hukum Islamnya juga jika mencapai kemaslahatan perjudohan diperbolehkan, akan tetapi dilarang jika memang dalam berumah tangga ternyata tidak mendatangkan kebahagiaan bagi anak-anak mereka.¹² Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menganalisa mengenai pernikahan pasangan yang dijodohkan, sedangkan perbedaannya adalah dalam karya skripsi ini lebih fokus meneliti mengenai kualitas pernikahan paksa dalam segi keharmonisannya sedangkan dalam skripsi yang akan peneliti tulis ini lebih

¹² Fahmi Labib, “Praktik Perjudohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)” Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, 81.

fokus pada sudut pandang Kompilasi Hukum Islam. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*field research*).

2. Skripsi Meta Erwi Safira mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019), yang berjudul. “Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa Di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun.” Hasil penelitian mengenai analisis Hukum Islam terhadap kawin paksa peneliti dapat memaparkan, bahwa: Pertama, analisis Hukum Islam terhadap penggrebegan masyarakat yang memaksa perkawinan di Dusun Tumpang dibenarkan oleh Hukum Islam karena untuk kemaslahatan dan menjaga keturunan atau hifdzun nasb dalam menghindari zina. Kedua, analisis terkait dengan kawin paksa karena hamil di luar nikah berdasarkan Hukum Islam diperbolehkan karena untuk menjaga kemaslahatan yaitu menjaga status anak yang dikandungnya. Ketiga, Analisis terhadap kawin paksa karena faktor perjodohan di dusun Tumpang yaitu tidak dibenarkan oleh hukum Islam karena perjodohan merebut hak anak dalam menentukan jodohnya¹³ sedangkan dalam skripsi yang akan peneliti tulis ini lebih fokus pada sudut pandang Kompilasi Hukum Islam. penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*field research*).
3. Skripsi Muhhamad Iqbal, mahasiswa Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah (2022) dengan judul “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orangtua

¹³ Meta Erwi Safira, “Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa Di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, 87.

Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur (Studi kasus di Desa Cigunungsari Kec. Tegalwaru Kab. Karawang).” Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan berdasarkan Hukum Positif dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya paksaan dalam pernikahan membuat tujuan tersebut sulit tercapai. Maka, pada dasarnya perkawinan paksa terhadap anak perempuan dibawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cigunungsari tidak dianjurkan karena pernikahan harus sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Praktek perkawinan paksa di bawah umur di Desa Cigunungsari dilakukan karena adanya pemaksaan dari orangtua serta faktor lainnya seperti ekonomi, pendidikan dan lingkungan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perkawinan paksa di bawah umur tersebut adalah fisik dan psikis anak yang terganggu, putusnya pendidikan, dan tidak harmonisnya rumah tangga mereka karena faktor kesiapan yang belum matang, persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama mengangkat mengenai pernikahan paksa,¹⁴ sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mengulas menengai daerah dengan mayoritas perniakhan paksa yang banyak sedangkan untuk penelitian penulis prakteknya hanya dalam satu keluarga penelitian ini

¹⁴ Muhamad Iqbal, “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orangtua Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur (Studi kasus di Desa Cigunungsari Kec. Tegalwaru Kab. Karawang)” Skripsi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2022, 76.

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus analisis dimana penulis skripsi meneliti realita yang ada dan menguraikannya.

4. Skripsi Ismi Putri Nurul Azizah mahasiswa Universitas Bandar Lampung (2023) yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam.” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan perkara pembatalan perkawinan sama dengan prosedur perkara perceraian, dari penelitian didapatkan bahwa prosedur penerimaan dan pemeriksaan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan sudah dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri, anak, dan terhadap harta bersama. Akibat hukumnya bagi pihak yang dibatalkan adalah putusannya hubungan perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan.¹⁵ Terhadap pembagian harta bersama harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam penulisannya memiliki persamaan dengan pembahasan dalam penelitian hampir sama dengan penelitian-penelitian terdahulu dimana tema dari penelitian ini merupakan penelitian mengenai pernikahan paksa dimana penulis dalam hal

¹⁵ Ismi Putri Nurul Azizah, “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2023, 66.

ini menjelaskan mengenai bagaimana nikah paksa berdasarkan perspektif KHI, sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penelitian merupakan karya ilmiah dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

